

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Era digital adalah ketika semua orang menggunakan sistem digital dalam kehidupan sehari-hari. Menurut "*Communication Technology Timeline*" Dan Brown, proliferasi semua jenis media elektronik di banyak bagian dunia adalah hasil dari ledakan pertumbuhan yang dimulai pada tahun 1880-an dengan munculnya komunikasi telepon, tape recorder, dan radio.<sup>1</sup> Teknologi komunikasi melalui media elektronik. Semula masih berbasis sistem analog, baru belakangan ini diubah menjadi sistem digital dengan berkembangnya produk-produk media seperti *e-book*, internet, surat kabar digital, *e-library* dan *e-shop*.<sup>2</sup> Dengan perkembangan tersebut, era digital memasuki era dimana arus informasi melalui media komunikasi semakin jelas, akurat dan cepat.

Masuk ke dalam perkembangan yang begitu pesat tentunya akan banyak dampak yang diterima. Dampak yang didapatkan tidak hanya hal positif, tetapi akan menjadi dampak negatif dalam perkembangannya. Hal tersebut tentunya menjadi permasalahan bagi manusia sebagai makhluk sosial.

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya perlu bantuan manusia lainnya. Manusia tidak dapat hidup sendiri untuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingannya masing-masing. Hal tersebut yang membuat disetiap bidang manusia membutuhkan manusia sebagai bantuan dalam hal aktivitas sehari-hari, terlebih lagi dalam bidang transportasi, pelayanan, dan masih banyak lagi.

---

<sup>1</sup> Puji Rahayu, Pengaruh Era Digital Terhadap Perkembangan Bahasa Anak, *Jurnal Al-Fathin*, Vol. 2, Lampung, 2019, hlm. 48.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Pada era saat ini, orang sering menggunakan transportasi umum. Perkembangan yang terjadi saat ini: Jasa pengiriman barang sudah menggunakan sistem *online* berupa aplikasi *smartphone*. Tidak dipungkiri bahwasannya penggunaan transportasi dikombinasikan dengan teknologi komunikasi. Penggunaan transportasi yang dikombinasikan dengan teknologi komunikasi dalam bentuk aplikasi *smartphone* yang sering diketahui yaitu ojek *online*.

Perkembangan dengan hadirnya inovasi baru yaitu ojek *online* untuk saat ini sangat menjadi pendukung bagi aktivitas sehari–sehari, Hal ini sangat mudah, karena sarana transportasi yang digunakan sudah terintegrasi dengan teknologi internet, sehingga banyak orang dapat dengan mudah memilih berbagai fasilitas atau memesan layanan yang mereka butuhkan.<sup>3</sup> Transportasi ojek *online* menyelesaikan permasalahan banyak orang yang di mana tak perlunya masyarakat kesusahan dalam mencari pangkalan ojek untuk penggunaan jasa pelayanan transportasi.<sup>4</sup> Hal ini lah yang dikatakan suatu inovasi baru dalam perkembangan zaman di era digital.

Percepatan perkembangan zaman, terlebih lagi dalam perkembangan teknologi dan komunikasi tentunya akan ada dampak yang diakibatkan. Yang mana pastinya ada hal yang berbau positif bahkan negatif. Dampak tersebut jika merugikan para pihak atau salah satu pihak, tentunya membuat perkembangan bisa dikatakan tidak menjawab tantangan zaman.

---

<sup>3</sup> Wiratri Anindhita et.al, Analisis penerapan teknologi komunikasi tepat guna pada bisnis transportasi ojek online, *Paper presented at Prosiding seminar nasional INDOCOMPAC*, Jakarta, 2016, hlm. 1.

<sup>4</sup> Fani Darma Amajida, Kreativitas Digital Dalam Masyarakat Risiko Perkotaan: Studi Tentang Ojek Online GO-JEK di Jakarta, *Jurnal Informasi Kajian Ilmu Komunikasi*, Departemen Sosiologi Universitas Indonesia, Vol.46 No.1, Jakarta, 2016, hlm. 7.

Perkembangan zaman juga diiringi akan halnya pekerjaan yang semakin meningkat. Saat ini pekerjaan yang tengah menjadi perbincangan dikalangan masyarakat Indonesia yaitu *driver ojek online*. Pekerjaan *driver ojek online* menjadi salah satu pekerjaan yang menjadi daya tarik sendiri. Walaupun dalam perkembangannya mengalami beberapa kendala dan hambatan. Hambatan yang dialami salah satunya terjadi antara *driver ojek online* dengan penyedia aplikasi *ojek online*.

Beberapa permasalahan yang diketahui adalah kebijakan sepihak yang dilakukan oleh penyedia aplikasi *ojek online*. Penyedia aplikasi *ojek online* beberapa kali melakukan kebijakan sepihak yang membuat kesusahan tersendiri bagi para *driver ojek online*. Kebijakan yang dilakukan oleh penyedia aplikasi *ojek online* seperti halnya bonus (*insentif*) yang berkurang, penurunan performan, serta tarif yang tidak sesuai.<sup>5</sup>

Jika dipahami, hubungan hukum yang berlaku bagi para pihak yaitu perjanjian kemitraan. *Driver ojek online* sebagai mitra dari penyedia aplikasi *ojek online* yang di mana keduanya mengikat diri. Maka dari itu yang berlaku dalam perjanjian tersebut adalah perjanjian kemitraan.

Beberapa literasi menjelaskan bahwa praktik kemitraan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Perjanjian kemitraan dijelaskan juga dalam Kamus Bahasa Indonesia akan digunakan sebagai perjanjian (tertulis atau lisan) antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak setuju untuk mematuhi syarat dan ketentuan kontrak.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Pra riset Wawancara dengan Bagas Biantara selaku *Driver Ojek Online* PT. GoTo Gojek Tokopedia pada 10 Maret 2023.

<sup>6</sup> Hasan Alwi et. al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 458.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja menjabarkan terkait kemitraan di dalamnya. Pengertian tersebut dipertegas Pasal 26 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

Kedua pengertian di tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesepakatan kerjasama adalah perjanjian dibuat oleh dua pihak atau lebih berdasarkan asas saling membutuhkan, percaya, saling menguatkan dan menguntungkan. Model kemitraan ini disesuaikan dengan jenis kemitraan atau perusahaan. Model kemitraan tersebut dijelaskan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Model kemitraan adalah suatu bentuk atau sistem yang diterapkan dalam kemitraan usaha yang meliputi usaha mikro, kecil, menengah dengan usaha besar. Model kemitraan ini disesuaikan dengan jenis kemitraan.

Melihat lebih dalam pada Kebijakan Umum yang berlaku di beberapa layanan ojek *online* seperti PT. GoTo Gojek Tokopedia yang sering diketahui GoJek Indonesia bahwa hubungan hukumnya adalah sebagai penyedia aplikasi dan *driver* merupakan hubungan kemitraan.<sup>7</sup> Pengertian kemitraan memperhatikan asas saling membutuhkan, memberdayakan, dan saling menguntungkan, serta bertujuan untuk lebih mendorong pertumbuhan

---

<sup>7</sup> Sinthiarahma Felyna dan Ahmad Sudiro, Perlindungan Hukum Bagi *Driver* Ojek *Online* Terhadap Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Yang Tidak Beritikad Baik, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.3 No.2, Jakarta, 2020, hlm. 1312.

UKM dan penguatan struktur ekonomi nasional antara UKM dengan usaha menengah dan/atau besar.<sup>8</sup>

Hubungan mitra tersebut dengan perusahaan penyedia aplikasi seharusnya menyediakan suatu hal yang pasti karena ikatan bagi para pihak harus saling menguntungkan. Pada perjanjian ikatan yang dilakukan perusahaan PT. GoTo Gojek Tokopedia yang sering diketahui GoJek Indonesia yaitu perjanjian mitra yang mengadakan suatu hubungan hukum antara para pihak pada hakekatnya atas dasar mitra. Dasar hukum dalam perjanjian kemitraan yaitu Pasal 1338 KUHPerdara dan Pasal 1320 KUHPerdara.<sup>9</sup>

Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara menjelaskan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya”. Kemudian jika salah satu pihak melanggar ketentuan kontrak, sanksi akan dikenakan sesuai dengan pelanggaran hukum.<sup>10</sup> Maka dari itu adanya ketidak seimbangan antara *driver* dengan perusahaan yang bersangkutan dalam ikatan yang dijalin sebagai mitra.

Jika sudah menemui titik sepakat antara mitra yaitu pengemudi dengan perusahaan layanan ojek *online*, maka harus terpenuhinya syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdara, menjelaskan bahwa:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;

---

<sup>8</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata (Buku I)*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 178.

<sup>9</sup> Rendy Saputra, *Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) dalam Hukum Perjanjian Indonesia*”, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 19-20.

<sup>10</sup> Johannes Gunawan, Reorientasi Hukum Kontrak di Indonesia, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.22 No.6, hlm. 48.

3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab (causa) yang halal.

Sebagaimana dijelaskan poin nomor 1 dan 2 sebagai syarat subjektif karena menyangkut orang – orang yang membuat perjanjian tersebut. Kemudian poin nomor 3 dan 4 disebut menjadi syarat objektif dengan menjelaskan perjanjiannya sendiri.<sup>11</sup>

Namun, sebelum menandatangani perjanjian kemitraan, pihak ojek online telah menandatangani kontrak secara sepihak, dan pengemudi harus bertindak sebagai mitra untuk memenuhi kontrak tersebut, dan mitra hanya dapat memilih untuk menerima atau menolak kontrak tersebut. Akibatnya, tidak ada timbal balik dalam perjanjian ini dan terjadi ketimpangan antara penyedia jasa ojek online dan pengemudi.

Hal ini disebabkan oleh rasio yang tidak seimbang dan menyebabkan dominasi perusahaan penyedia aplikasi ojek *online* atas mitranya, yaitu *driver* ojek *online*. Posisi para pihak dalam kontrak tidak seimbang, yang tercermin dalam kontrak sebagai hak dan kewajiban yang tidak seimbang. Misalnya, dalam suatu hubungan kerja yang disepakati untuk menentukan isi kontrak, kekuasaan pengambilan keputusan berada di tangan salah satu pihak.

Akibat dampak keputusan sepihak ini, 84,83% responden pengemudi dalam survei tersebut menilai perubahan kebijakan terkait tarif, bonus, potongan, dan sanksi cenderung merugikan pihak pengemudi dan menguntungkan perusahaan platform. Hanya 8,97% yang mengatakan bahwa

---

<sup>11</sup> Hendri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Ctk Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 69.

perubahan kebijakan akan bermanfaat, sementara 6,20% mengatakan mereka tidak mau mengatakannya.<sup>12</sup>

Kedepannya jika hal ini terus terjadi dan tidak adanya penyelesaian yang sesuai dengan perjanjian kemitraan. Persoalan antara penyedia jasa ojek online dan pengemudi adalah melihat perlindungan apa yang sesuai untuk kedua belah pihak, khususnya pengemudi. Jadi jika adanya dasar hukum yang jelas bagi *driver* agar terpenuhi haknya, tentunya akan terciptanya keadilan bagi para pihak. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, maka perlunya dan menarik jika dilakukan penelitian yang berjudul : “Perlindungan Hukum Terhadap *Driver* Ojek *Online* atas Kebijakan Sepihak Penyedia Aplikasi Ojek *Online* di Yogyakarta”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan kebijakan sepihak penyedia aplikasi ojek *online* terhadap *driver* ojek *online*?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap *driver* ojek *online* atas kebijakan sepihak penyedia aplikasi ojek *online* di Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis keabsahan kebijakan sepihak penyedia aplikasi ojek *online* terhadap *driver* ojek *online*.

---

<sup>12</sup> Arif Novianto et.al., *Riset: empat alasan kemitraan Gojek, Grab, hingga Maxim merugikan Ojol*, <https://theconversation.com/riset-empat-alasan-kemitraan-gojek-grab-hingga-maxim-merugikan-para-ojol-159832>, diakses pada 23 Februari 2023 pukul 17.31.

2. Menganalisis perlindungan hukum terhadap *driver* ojek *online* atas kebijakan sepihak penyedia aplikasi ojek *online* di Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Teoritis

Kegunaan penelitian ini adalah secara teoritis sebagai referensi atau literatur, menggabungkan ide-ide dari akademisi, khususnya yurisprudensi, ke dalam perspektif penelitian lebih lanjut yang relevan dengan analisis dan praktik perlindungan hukum terhadap *driver* ojek *online* atas kebijakan sepihak yang dilakukan oleh penyedia aplikasi ojek *online* terkhususnya di Yogyakarta.

2. Praktis

- a. Kegunaan bagi peneliti menjadi bahan referensi dan pengetahuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkait analisa yuridis dan juga praktik perlindungan hukum terhadap *driver* ojek *online* atas kebijakan sepihak yang dilakukan oleh penyedia aplikasi ojek *online* terkhususnya di Yogyakarta.
- b. Manfaat bagi masyarakat umum dan civitas akademik dapat terberikannya informasi dan wawasan terkait bagaimana analisa yuridis dan juga praktik perlindungan hukum terhadap *driver* ojek *online* atas kebijakan sepihak yang dilakukan oleh penyedia aplikasi ojek *online* terkhususnya di Yogyakarta.
- c. Manfaat bagi *driver* ojek *online* dan penyedia aplikasi ojek *online* dapat terberikannya pemahaman terkait analisa yuridis dan juga

praktik perlindungan hukum terhadap *driver* ojek *online* atas kebijakan sepihak yang dilakukan oleh penyedia aplikasi ojek *online* terkhususnya di Yogyakarta agar kedepannya tidak menjadi permasalahan dikemudian hari.

- d. Manfaat bagi pemerintah agar menjadi bahan referensi dan menjadi pandangan untuk segera membuat payung hukum yang baik bagi *driver* ojek *online* dan penyedia aplikasi layanan ojek *online*.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Penelusuran dokumen dilakukan terutama untuk mencari riset yang telah dilakukan terlebih dahulu, untuk menghindari adanya plagiasi terhadap karya tulis milik orang lain. Melalui penelusuran tersebut dapat dipastikan ada perbedaan tertentu antara riset ini dengan riset terdahulu, seperti latar belakang dan hasil yang beragam serta pada tempat penelitian yang berbeda. Penelitian terdahulu yang dapat ditelusuri antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Riska Fitriani alumni Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap *Driver* Gojek Akibat Pemesanan Fiktif *Go-Food* Dengan Pembayaran COD (*Cash on Delivery*) Pada Aplikasi Gojek Oleh *Customer* di Wilayah Kota Jember”. Perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan yang akan diteliti terletak pada objek dan permasalahan yang berbeda, objek dari penelitian tersebut berada di Kota Jember, kemudian permasalahannya lebih kepada pemesanan fiktif pada pembayaran COD (*Cash On Delivery*). Tetapi

penelitian tugas akhir yang dibahas kali ini objeknya berada di Yogyakarta, kemudian permasalahan lebih kepada kebijakan sepihak penyedia aplikasi layanan dengan *driver* ojek *online*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sinthiarahma Felyna Megawati mahasiswa program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi *Driver* Ojek *Online* Terhadap Pembatalan Sepihak oleh Konsumen yang Tidak Beritikad Baik”. Perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan yang akan diteliti terletak pada permasalahan yang mana berkaitan dengan pembatalan sepihak oleh konsumen yang tidak beritikad baik dengan *driver* ojek *online*. Tetapi penelitian tugas akhir yang dibahas kali ini lebih kepada permasalahan kebijakan sepihak penyedia aplikasi layanan dengan *driver* ojek *online*.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ardiansyah alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan judul “Perlindungan *Driver* Ojek *Online* Terhadap Pembatalan Pesanan *Customer* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pembatalan Pesanan *Go-Food* Secara Sepihak)”. Perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan yang akan diteliti terletak pada pandangan hukum yang berbeda yaitu perspektif hukum Islam. Tetapi penelitian tugas akhir yang dibahas kali ini lebih kepada menganalisa perjanjian kemitraan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Perlindungan Hukum**

Etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua kata dasar: perlindungan dan hukum. Pemahaman yang konkrit tentang perlindungan hukum sulit untuk disampaikan, karena literatur hukum tidak memiliki definisi perlindungan hukum yang spesifik dan individual. Namun, untuk mengetahui makna hakiki, berikut ini ia dapat menggunakan dua kata tersebut.

Kata proteksi sendiri berasal dari kata proteksi dengan “per” dan akhiran “an”. Kamus Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa perlindungan adalah tempat perlindungan dan sesuatu yang melindungi. Bentuk perlindungan hukum masyarakat memiliki banyak segi, salah satunya adalah perlindungan hukum.

Keberadaan hukum harus mampu meminimalisir terjadinya benturan kepentingan dalam masyarakat. Tujuan undang – undang ini adalah untuk menjaga keseimbangan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan anggota masyarakat. Perlindungan hukum juga dijelaskan oleh Philip M. Hajon bahwa perlindungan hukum adalah upaya melindungi subjek hukum melalui aturan hukum.<sup>13</sup>

Dari beberapa pengertian tentang perlindungan dan keadilan, maka perlindungan hukum mencakup memberikan suatu objek hukum rasa aman, keadilan, kemanfaatan, dan ketentraman dalam bentuk suatu dokumen hukum yang memuat asas-asas atau aturan-aturan yang diundangkan oleh suatu badan hukum. Kesimpulan yang lebih jelas dapat

---

5. <sup>13</sup> Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Gorontalo, 2015, hlm.

ditarik bahwa semua upaya untuk menanam disertakan. - otoritas publik dengan kekuatan untuk mengambil tindakan preventif dan represif dalam mengatur kehidupan sosial. Hal ini ditandai dengan adanya perintah serta larangan yang memiliki karakter pemaksaan yang memberikan sanksi kepada mereka yang melanggarnya.

Konsep perlindungan hukum adalah menegakkan status hukum dalam masyarakat guna mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan seluruh anggota masyarakat. Pengaturan kepentingan ini harus didasarkan pada keseimbangan antara kebebasan individu dan perlindungan kepentingan masyarakat. Tatanan yang diciptakan oleh undang-undang baru diwujudkan melalui pengalihan hak dan kewajiban kepada badan hukum.<sup>14</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, ada dua macam upaya hukum sebagai berikut:<sup>15</sup>

a. Perlindungan Preventif

Perlindungan hukum preventif ini memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan dan komentar sebelum keputusan pemerintah menjadi final. Tujuannya untuk mencegah konflik. Perlindungan hukum kehati-hatian sangat penting untuk tindakan negara kebebasan bertindak, karena mewajibkan negara untuk membuat keputusan yang disengaja berdasarkan kebijaksanaan mereka. Tidak ada peraturan khusus untuk perlindungan hukum preventif di Indonesia.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 27.

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Ctk.Kedua, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm. 30.

<sup>16</sup> Satjipto Raharjo, *Loc. Cit.*

b. Perlindungan Represif

Perlindungan hukum represif ditujukan untuk menyelesaikan sengketa. Perlakuan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan tata usaha negara di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum dari campur tangan negara didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dan berasal dari sejarah barat.

Munculnya konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia bertujuan untuk membatasi dan membebaskan kewajiban masyarakat dan negara. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum dari tindakan pemerintah adalah aturan hukum. Dalam kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia berada di garis depan dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.<sup>17</sup>

## 2. Teori Perjanjian

Manusia mewujudkan berbagai kepentingannya dengan cara yang berbeda, salah satunya adalah dengan membuat suatu perjanjian. Perjanjian dalam KUHPerdara diatur Pasal 1233 sampai Pasal 1864 (Buku III tentang Perikatan). KUHPerdara menggunakan istilah kontrak dan perjanjian untuk pengertian yang sama.

Hal ini terlihat dari judul Buku III Bab II KUHPerdara yaitu tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

Nama tersebut dapat diberikan arti bahwa kontrak dan perjanjian ditafsirkan secara bergantian. Definisi perjanjian atau kontrak sangat bervariasi menurut beberapa ahli.

Definisi hukum kontrak dalam bahasa Inggris telah diterjemahkan, yaitu *contract of law*. Menurut beberapa ahli, perjanjian juga memiliki arti yang hampir sama. Lawrence M. Friedman dalam *American Law An Introduction* diikuti oleh Salim H.S. adalah seperangkat undang – undang yang hanya mengatur aspek pasar tertentu dan jenis kontrak tertentu.<sup>18</sup>

R. Subekti juga menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana para pihak saling berjanji satu sama lain. R. Subekti juga menjelaskan bahwa perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak dimana para pihak mempunyai kewajiban untuk memenuhi syarat-syarat tersebut.<sup>19</sup>

Dalam penjelasan KUHPerdara, perjanjian merupakan sumber yang substansi pengaturannya diatur dalam Buku III KUHPerdara, dengan mengesampingkan sumber-sumber amanat lainnya, yaitu hukum, yurisprudensi, hukum tertulis dan tidak tertulis, serta ilmu lainnya secara umum. Perikatan adalah hubungan hukum yang didirikan oleh kontrak atau hukum. Hubungan hukum, yaitu hubungan dengan akibat hukum, yaitu hak dan kewajiban.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 3.

<sup>19</sup> R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 1.

<sup>20</sup> Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Ctk. Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 80.

Perjanjian juga menjelaskan beberapa substansi di dalamnya. Seperti halnya asas-asas perjanjian, syarat sahnya perjanjian, serta menjelaskan terkait subjek dan objek. Beberapa hal tersebut penting adanya dalam membuat suatu perjanjian dan masih banyak lagi dalam ketentuannya.

Syarat sahnya perjanjian adalah salah satu hal yang paling penting ketika membuat kontrak. Dijelaskan syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yang menegaskan bahwa 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
- b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
- c. Adanya objek perjanjian;
- d. Adanya *causa* yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut dengan syarat subjektif. Istilah subjektif menggambarkan pihak-pihak yang berkontrak. Jika persyaratan subjektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat diakhiri atau bisa dibatalakan. Satu pihak dapat mengajukan pembatalan ke pengadilan

Syarat ketiga dan keempat disebut dengan syarat objektif. Syarat objektif yang terkait menjelaskan terkait objek perjanjian. Jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum dan perjanjian dianggap tidak terjadi.

Perjanjian juga menjelaskan terkait beberapa asas. Salah satu asas yang perlu dipahami terkait asas kebebasan berkontrak (*freedom of*

---

<sup>21</sup> Salim H.S., *Op. Cit*, hlm. 33-34.

*contract*). Kebebasan berkontrak merujuk Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara, menjelaskan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Tetapi dengan adanya asas tersebut tentunya tidaklah mutlak, KUHPerdara memberikan adanya pembatasan.

### 3. Perjanjian Kemitraan

Perjanjian kemitraan dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai *partner contract*. Serta dalam penjelasan bahasa Belanda disebut *samenwerkingovereenkomst*.<sup>22</sup> Perjanjian kemitraan dijelaskan juga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai persetujuan (tertulis dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.<sup>23</sup>

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjabarkan terkait kemitraan di dalamnya. Pengertian tersebut dipertegas Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

Kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesepakatan kerjasama adalah perjanjian dibuat oleh dua pihak atau lebih

---

<sup>22</sup> Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 118.

<sup>23</sup> Hasan Alwi et. al, *Loc. Cit.*

berdasarkan asas saling membutuhkan, percaya, saling menguatkan dan menguntungkan. Model kemitraan ini disesuaikan dengan jenis kemitraan atau perusahaan. Model kemitraan tersebut dijelaskan Pasal 26 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Model kemitraan adalah format atau sistem yang diterapkan pada kemitraan bisnis yang melibatkan perusahaan kecil, menengah, dan besar. Model kemitraan ini disesuaikan dengan jenis kemitraan. Model kemitraan ini dijabarkan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja serta Pasal 26 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pasal tersebut mencantumkan 6 (enam) model kemitraan, antara lain:

- a. Inti-plasma;
- b. Subkontrak;
- c. Waralaba;
- d. Perdagangan umum;
- e. Distribusi dan keagenan; dan
- f. Bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, Kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*).

#### **4. Jasa Transportasi *Online***

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan dan minatnya, mereka harus berinteraksi

satu sama lain. Agar dapat menjalankan operasional sehari-hari dengan lancar, maka manusia membutuhkan sarana transportasi yang memudahkan segala aktivitas sehingga dapat mendorong pembangunan ekonomi dan infrastruktur.

Jasa transportasi atau pengangkutan sesuai dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Pengangkutan adalah suatu kontrak dimana pengangkut menyanggupi untuk mengangkut barang atau orang ke suatu tempat yang telah disepakati dan pihak lain setuju untuk membayar pengangkutan tersebut. Tidak terkecuali transportasi darat, laut, dan udara, dan ketiga moda transportasi ini bekerja sama untuk memenuhi fungsi transportasinya.

Saat ini, masyarakat sering menggunakan jasa transportasi, khususnya transportasi darat, dalam kehidupan sehari-hari. Jasa pengemudi motor banyak digunakan sebagai metode transportasi darat, namun metode transportasi ini sudah digunakan melalui sistem *online* berupa aplikasi *smartphone*. J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain memberikan pengertian ojek dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu ojek adalah sepeda motor yang dirubah menjadi kendaraan umum untuk mengantarkan sampai tujuan.

Transportasi *online* telah berkembang dan merebak sejak diluncurkannya sebuah aplikasi dengan tiga layanan sekaligus yaitu berfungsi sebagai pengangkutan orang, berfungsi sebagai pengiriman

barang atau benda lain, dan berfungsi untuk sekedar berbelanja kebutuhan sembako dan sebagainya.<sup>24</sup> Inovasi penyedia transportasi online telah membawa manfaat besar dalam menunjang kehidupan sehari-hari dengan mengintegrasikan penggunaan transportasi dengan teknologi internet, sehingga memudahkan masyarakat untuk memilih berbagai layanan yang mereka butuhkan.<sup>25</sup>

Layanan penyedia transportasi *online* terdiri dari 3 (tiga) hal, sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Penyedia Aplikasi (Pengelola Sistem Elektronik) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aplikasi adalah perangkat lunak komputer yang diprogram untuk melakukan tugas tertentu. Penyedia aplikasi transportasi *online* menawarkan sistem elektronik berupa aplikasi sebagai penghubung antara pengendara ojek *online* dengan pengguna jasa transportasi *online*.
2. *Driver* (pengemudi transportasi *online*) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengemudi berasal dari kata kemudi atau orang yang mengemudikan.
3. Pengguna (konsumen) jasa transportasi online adalah masyarakat yang menggunakan jasa transportasi secara cepat dan aman. Saat menggunakan layanan transportasi online, individu dapat mengunduh aplikasi, memasukkan data pribadi, dan mendaftar. Data pribadi Anda akan diterima dan diproses oleh penyedia aplikasi transportasi online

---

<sup>24</sup> <https://www.GO-JEK.com/about/>, diakses pada 25 Februari 2023 pukul 18.06

<sup>25</sup> Wiratri Anindhita et.al., *Loc. Cit.*

<sup>26</sup> Anggraini, Dini. "Studi Tentang Perilaku Pengendara Kendaraan Bermotor Di Kota Samarinda." *eJournal Sosiatri-Sosiologi Edisi No.1 Vol.1*, Samarinda, 2013: 10-19, hlm.14-15.

Anda untuk dapat menggunakan aplikasi dan layanan transportasi online yang Anda gunakan.

## **G. Definisi Operasional**

Judul penulisan skripsi ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap *Driver Ojek Online* Atas Kebijakan Sepihak Penyedia Aplikasi *Ojek Online* di Yogyakarta, terdapat beberapa penjelasan yang akan diteliti dalam penelitian ini, antara lain:

### **1. Perlindungan Hukum**

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>27</sup> Dengan kata lain perlindungan hukum adalah segala macam upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memenuhi kepastian rasa aman masyarakat, baik secara fisik maupun nonfisik.

### **2. Kebijakan Sepihak**

Kebijakan sepihak merupakan suatu aturan atau kebijaksanaan yang ditetapkan oleh salah satu pihak dan harus dikerjakan atau dilaksanakan oleh pihak lain yang berkaitan atau berhubungan dengan pihak tersebut.

### **3. Perjanjian Kemitraan**

Menurut Purmaningsih, perjanjian kemitraan adalah salah satu bentuk jalinan kerjasama antar berbagai pihak dalam pengembangan usaha untuk

---

<sup>27</sup> Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm 3.

mewujudkan tujuan bersama dan mampu meningkatkan pendapatan melalui peningkatan daya saing serta mampu meningkatkan kualitas produk.<sup>28</sup> Perjanjian ini memiliki asas kesetaraan (*equity*), maka para pihak yang mejalani perjanjian kemitraan memiliki kedudukan yang sama dan tidak menyebabkan para pihak terikat dalam hubungan kerja.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bersumber dari studi kepustakaan. Sebagian besar arah penelitian yang satu ini berhubungan dengan peraturan-peraturan yang tertulis dan berkaitan erat dengan kepustakaan. Penelitian hukum normatif ini dikaji dari banyak aspek, seperti dari aspek teori, perbandingan, penjelasan secara terperinci mengenai setiap pasal yang dimasukkan ke dalam laporan penelitian

### **2. Pendekatan Penelitian**

Berkaitan dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yang ada di dalam peraturan perundang–undangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis suatu peraturan perundang–undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian

---

<sup>28</sup> <https://www.kajianpustaka.com/2022/11/kemitraan.html>, diakses pada 29 Mei 23.00 WIB.

yang dibahas, yaitu dengan membangun argumentasi hukum mengenai peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.

### **3. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah perlindungan hukum perlindungan hukum terhadap *driver* ojek *online* atas kebijakan sepihak yang dilakukan oleh penyedia aplikasi ojek *online* terkhususnya di Yogyakarta.

### **4. Objek Penelitian**

- a. Perjanjian kemitraan elektronik yang dilakukan oleh *driver* ojek *online* dengan penyedia aplikasi ojek *online*
- b. Peraturan terkait kemitraan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja serta Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

### **5. Sumber Data Penelitian**

- a. Data Sekunder, yaitu berupa:
  - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:
    - a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
    - b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja
    - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti literatur,

buku – buku ilmu hukum, surat kabar, hasil karya dari kalangan hukum, penelusuran internet, dan jurnal.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum pelengkap data primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian digunakan untuk memecahkan masalah, sehingga data diperoleh melalui penelusuran pustaka dan penelusuran dokumen atau arsip.

## **7. Analisa Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Artinya, dengan menafsirkan dan mengklasifikasikan data dari peraturan perundang-undangan, putusan peradilan lalu dihubungkan dengan kerangka teori dan konseptual, sehingga memberikan hasil yang jelas, teratur dan logis. Ditulis dan dijelaskan dalam format yang jelas dan ringkas. Proposal yang efektif memberikan gambaran yang jelas dan memungkinkan penarikan kesimpulan, dan rekomendasi dibuat berdasarkan kesimpulan tersebut. Meliputi kegiatan mengkategorikan, menyusun, dan menyajikan hasil analisis dalam bentuk naratif dan untuk pengambilan keputusan.

### **I. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai penulisan ini, maka penulis menguraikan secara singkat rancangan sistematika penulisan ini sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Umum, pada bab ini penulis akan menjelaskan dan menguraikan teori-teori umum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Teori-teori tersebut meliputi tinjauan umum yaitu Teori Umum tentang Perjanjian dari buku, jurnal, dan KUHPerdata; Teori Umum Perjanjian Kemitraan dari buku, jurnal, Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan. Teori Umum tentang Jasa Transportasi Online dari buku, jurnal dan Undang-Undang

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini penulis akan menguraikan hasil pembahasan terkait Perlindungan Hukum Terhadap Driver Ojek Online atas Kebijakan Sepihak Penyedia Aplikasi Ojek Online di Yogyakarta, serta menjawab rumusan masalah yang ada.

BAB IV Penutup, pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan atas jawaban dari permasalahan yang dibahas, serta memberikan saran yang berisi hal-hal yang diusulkan untuk perbaikan terhadap kekurangan yang ada.